



PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemuda Dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
7. Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPT Dinas adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada dibawah Dinas Pemuda dan Olahraga.
9. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dinas.
10. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disebut IPTEK adalah urusan pemerintahan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah.
11. Iman dan Taqwa yang selanjutnya disebut IMTAQ adalah urusan pemerintahan iman dan taqwa bidang pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga dengan Tipologi A.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pemuda dan olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemuda dan olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya;
 - f. peningkatan di bidang sumber daya pemuda; dan
 - g. pemberian kebijakan bidang pengelolaan pembinaan dan pengendalian di bidang pemuda dan olahraga.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Pemberdayaan Pemuda membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda;
 - b. Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
 - c. Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda.
 - d. Bidang Pengembangan Pemuda membawahi 3 (Tiga) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda;
 - b. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
 - c. Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda.
 - e. Bidang Pembudayaan Olahraga membawahi 3 (Tiga) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 - b. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus;
 - c. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
 - f. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga membawahi 3 (Tiga) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan;
 - b. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
 - c. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan keolahragaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan Rencana Strategis dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. perumusan dan penetapan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia serta pelayanan masyarakat di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga;
 - c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas;
 - d. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas mengarahkan penyusunan program kerja; mengelola urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi; pengkoordinasian identifikasi produk hukum daerah serta menginventarisir permasalahan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sekretariat;

- b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pemuda dan Olahraga;
- c. penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga dinas, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pemuda dan Olahraga, dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- e. pelayanan informasi publik di bidang pemuda dan olahraga;
- f. pengkoordinasian identifikasi produk hukum daerah;
- g. pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada bidang teknis dalam melaksanakan tugas fungsi serta pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
- h. mengikuti rapat-rapat kedinasan sesuai perintah atasan;
- i. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sekretariat;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 6

Sekretaris Dinas membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Kepala Sub Bagian Keuangan.

Pragraf 1

Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas mengelola administrasi persuratan, kearsipan kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, informasi, menghimpun peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi kebutuhan produk hukum di bidang pemuda dan olahraga serta tugas lainnya yang diberikan atasan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - e. pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
 - f. penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - g. pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - h. pengumpulan data dan informasi dari bidang di lingkungan Dinas Pemuda dan olahraga;
 - i. pemutakhiran informasi publik di bidang pemuda dan olahraga;
 - j. penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang pemuda dan olahraga;
 - k. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah di bidang pemuda dan olahraga;
 - l. mengikuti rapat-rapat kedinasan sesuai dengan perintah atasan;
 - m. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - n. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan, mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran, mengumpulkan data dan informasi permasalahan kelembagaan Dinas Pemuda dan Olahraga serta tugas lainnya yang diberikan atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. perencanaan program per tahun anggaran dan lima tahunan Dinas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - c. pengkoordinasian kegiatan perencanaan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - d. penginventarisasian kendala pencapaian visi dan misi Dinas dari bidang-bidang teknis;
 - e. penginventarisasian potensi-potensi yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Dinas dari bidang-bidang teknis;
 - f. penyusunan Laporan Inventarisir Kendala dan Potensi dalam pencapaian visi dan misi Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - g. pengevaluasian kegiatan bulanan, triwulan, semester dan tahunan serta menyampaikan laporan semester, tahunan dan lima tahunan;
 - h. menghadiri rapat teknis perencanaan dan pelaporan;
 - i. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Kepala Sub Bagian Keuangan

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas Pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran tugas lainnya yang diberikan atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
 - b. perencanaan dan pengukuran rasionalisasi terhadap kebutuhan anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga dalam mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - c. penghimpunan dan penyusunan program pelaksanaan anggaran Keuangan di Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - d. pengelolaan anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - e. pembuatan pertanggungjawaban SPM;
 - f. pelaksanaan verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan;
 - g. penyusunan laporan fisik dan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
 - h. pelaksanaan rekap dan penyusunan laporan setoran Pendapatan Asli Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - i. menghadiri rapat teknis keuangan;
 - j. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
 - k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga
Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan, iman dan taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan, iman dan taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan, iman dan taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan iman dan taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan, iman dan taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan, iman dan taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan, iman dan taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- g. menghadiri rapat teknis pemberdayaan pemuda;
- h. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Pemuda; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 11

Kepala BidangPemberdayaan Pemuda membawahi:

- a. Kepala Seksi Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda;
- b. Kepala Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda; dan
- c. Kepala Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda.

Paragraf 1

Kepala Seksi Tenaga dan Sumber Daya Pemuda,
IPTEK, dan IMTAQ Pemuda

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Tenaga Sumber Daya Pemuda, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang tenaga sumber daya pemuda, IPTEK, dan IMTAQ pemuda;

- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga sumber daya pemuda, IPTEK, dan IMTAQ pemuda;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tenaga sumber daya pemuda, IPTEK, dan IMTAQ pemuda;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tenaga sumber daya pemuda, IPTEK, dan IMTAQ pemuda;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga sumber daya pemuda, IPTEK, dan IMTAQ pemuda;
- g. menghadiri rapat teknis tenaga sumber daya pemuda, IPTEK, dan IMTAQ pemuda;
- h. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, IPTEK, dan IMTAQ pemuda;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, IPTEK, dan IMTAQ pemuda; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang peningkatan wawasan dan kapasitas Pemuda;
 - c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;

- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;
- g. menghadiri rapat teknis peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;
- h. pengevaluasian pelaksana tugas Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Kepala Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kreativitas pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang peningkatan kreativitas pemuda;
 - c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kreativitas pemuda;
 - d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kreativitas pemuda;

- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kreativitas pemuda;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kreativitas pemuda;
- g. menghadiri rapat teknis peningkatan kreativitas pemuda;
- h. pengevaluasian pelaksana tugas Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat

Kepala Bidang Pengembangan Pemuda

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang pengembangan pemuda;
 - b. perumusan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;

- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- h. menghadiri rapat teknis pengembangan pemuda;
- i. pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang pengembangan pemuda;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang pengembangan pemuda; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 16

Kepala Bidang Pengembangan Pemuda membawahi:

- a. Kepala Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda;
- b. Kepala Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan; dan
- c. Kepala Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda.

Paragraf 1

Kepala Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda;
 - c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda;
 - d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda;
 - e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda;
 - f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda;
 - g. menghadiri rapat teknis kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda;
 - h. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda;
 - i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan.

Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - g. menghadiri rapat teknis organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - h. pengevaluasian pelaksana tugas seksi organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi organisasi kepemudaan dan kepramukaan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Kepala Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda

Pasal 19

- (1) Kepala Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kewirausahaan pemuda.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
 - c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
 - d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
 - e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
 - f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
 - g. menghadiri rapat teknis infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
 - h. pengevaluasian pelaksana tugas seksi infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
 - i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi infrastruktur dan kewirausahaan pemuda; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima

Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 20

- (1) Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - g. menghadiri rapat teknis pembudayaan olahraga;
 - h. pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang pembudayaan olahraga;

- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang pembudayaan olahraga; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 21

Kepala Bidang Pembudayaan membawahi:

- a. Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
- b. Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus; dan
- c. Kepala Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.

Paragraf 1

Kepala Seksi Olahraga Pendidikan
dan Sentra Olahraga

Pasal 22

- (1) Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
 - c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
 - d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
 - e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
 - f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga;

- g. menghadiri rapat teknis olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
- h. pengevaluasian pelaksana tugas seksi olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi olahraga pendidikan dan sentra olahraga; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus

Pasal 23

- (1) Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
 - c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
 - d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
 - e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
 - f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;

- g. menghadiri rapat teknis olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- h. pengevaluasian pelaksana tugas seksi olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Kepala Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

Pasal 24

- (1) Kepala Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksikemitraan dan penghargaan olahraga;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidangkemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidangkemitraan dan penghargaan olahraga;
 - d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidangkemitraan dan penghargaan olahraga;
 - f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - g. menghadiri rapat teknis kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - h. pengevaluasian pelaksana tugas seksi kemitraan dan penghargaan olahraga;

- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi kemitraan dan penghargaan olahraga; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keenam

Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 25

- (1) Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - f. pengevaluasian dan pelaporan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi infrastruktur olahraga;

- g. menghadiri rapat teknis peningkatan prestasi olahraga;
- h. pengevaluasian tugas Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 26

Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga membawahi:

- a. Kepala Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
- b. Kepala Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan
- c. Kepala Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.

Paragraf 1

Kepala Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan

Pasal 27

- (1) Kepala Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
 - c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
 - d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
 - e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;

- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
- g. menghadiri rapat teknis pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
- h. pengevaluasian pelaksana tugas seksi pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi

Pasal 28

- (1) Kepala Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - b. perumusan kebijakan fasilitasi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;

- g. menghadiri rapat teknis promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- h. pengevaluasian pelaksana tugas seksi promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi promosi olahraga dan olahraga prestasi; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Kepala Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga

Pasal 29

- (1) Kepala Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - g. menghadiri rapat teknis standarisasi dan infrastruktur olahraga;

- h. pengevaluasian pelaksana tugas seksi standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan seksi standarisasi dan infrastruktur olahraga; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 30

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang Pemuda dan Olahraga dapat dibentuk UPT pada Dinas.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan secara profesional sesuai dengan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri dari tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk pada Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional pada Dinas ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerjasesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemerintah Provinsi di bidang pemuda dan olahraga, kegiatan operasionalnya diselenggarakan Kepala Bidang, dan Kepala Seksi.
- (2) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dan dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional berkoordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaantugas kepada bawahan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas, memberi bimbingan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi data, sinkronisasi sasaran, program, waktu dan kegiatan dengan perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani urusan kepemudaan dan olahraga.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta memberikan laporan tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut, untuk memberi petunjuk kepada bawahan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 36

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, pelaksanaan tugas Kepala Dinas diwakili oleh Sekretaris, dan apabila Kepala Dinas dan Sekretaris berhalangan dapat diwakili Kepala Bidang dengan memperhatikan urutan kepangkatan dan/atau bidang tugasnya.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 37

Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian pada Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka ketentuan mengenai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Bengkulu, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 29) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 21 Desember 2016

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI

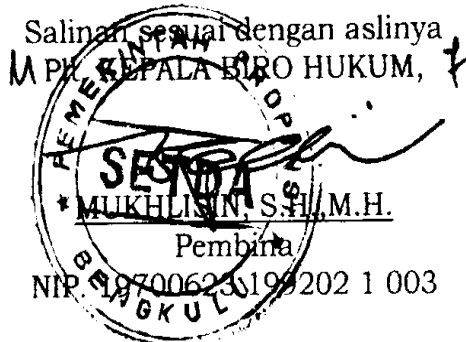
Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 21 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

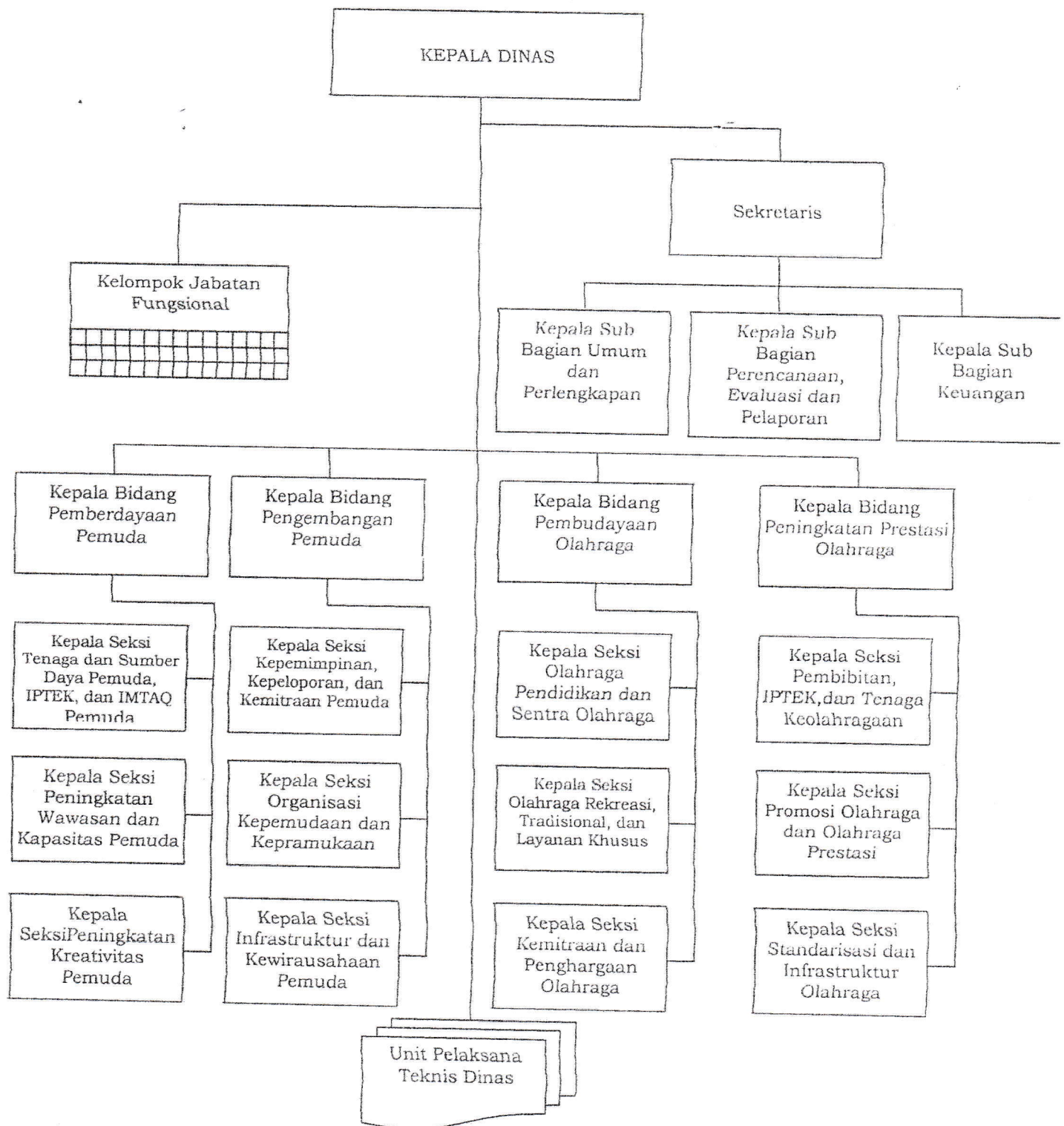
H. SUDOTO

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 43



LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
 NOMOR 43 TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
 PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
 PROVINSI BENGKULU



GUBERNUR BENGKULU,
 ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Pkt. KEPALA BIRO HUKUM


 MUKHLISIN, S.H., M.H.